



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2224/UN17/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SEMINAR HASIL
PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Seminar Hasil Program Studi S1 Biologi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Seminar Hasil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pembimbing Seminar Hasil Program Studi S1 Biologi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 1077/UN17.7/TU/2021 tanggal 15 Juli 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBIMBING SEMINAR HASIL PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pembimbing Seminar Hasil Program Studi S1 Biologi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Pembimbing sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2021.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Agustus 2021



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

NIP. 096212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2224/UN17/HK/2021

TANGGAL 5 AGUSTUS 2021

TENTANG

PEMBIMBING SEMINAR HASIL PROGRAM STUDI S1
BIOLOGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2020/2021 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

DAFTAR NAMA

PEMBIMBING SEMINAR HASIL

PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama Mahasiswa	Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
1.	Sajidah Salsabila Annisa	Dr. Jusmaldi, M.Si	Dr. Rachmat Budiwijaya Suba, M.Sc
2.	Hanny Ramadhanti	Dr. Jusmaldi, M.Si	Dr. Medi Hendra, M.Si
3.	Islami Indra Nurani	Eko Kusumawati, S.Si., MP	Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D
4.	Hasfi Imanufikri	Dr. Nova Hariani, M.Si	Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, M.Si
5.	Amelia Juwita	Dr. Retno Aryani, M.Si	Dr. Hetty Manurung, M.Si
6.	Agnesia Lalong	Dr. Retno Aryani, M.Si	Dr. Hetty Manurung, M.Si
7.	Rahma Sari Wahyudyawanti	Eko Kusumawati, S.Si., MP	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si
8.	Ika Fikri Isnaini	Dr. Medi Hendra, M.Si	Dr. Dwi Susanto, M.Si
9.	Maya Dewi Norani	Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si
10.	Khairun Nisa	Prof. Dr. Sudrajat, SU	Dr. Dwi Susanto, M.Si
11.	Riska Desthy Sari	Dr. Hetty Manurung, M.Si	Dr. Dwi Susanto, M.Si
12.	Zulfika Rahmawati	Dr. Hetty Manurung, M.Si	Dr. Dwi Susanto, M.Si
13.	Diana Pratiwi	Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D	Dr. Lariman, M.Si
14.	Oktafanie Mega Sari Kambayong	Dr. Medi Hendra, M.Si	Dr. Nova Hariani, M.Si
15.	Ndaruning Tri Rahayu	Prof. Dr. Sudrajat, SU	Dr. Medi Hendra, M.Si
16.	Paisal	Dr. Jusmaldi, M.Si	Danielle Kreb, Ph.D
17.	Robiatul Adawiyah	Dr. Hetty Manurung, M.Si	Dr. Retno Aryani, M.Si
18.	Suwito Negoro	Dr. Jusmaldi, M.Si	Mukhlis, S.Pd., M.Sc
19.	Theresia M. Manurung	Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, M.Si	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si
20.	Muhammad Fahrian	Dr. Nova Hariani, M.Si	Dr. Jusmaldi, M.Si
21.	Hendrias	Dr. Medi Hendra, M.Si	Dr. Jusmaldi, M.Si
22.	Elin Cahaya Ningsih	Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D	Prof. Dr. Sudrajat, SU
23.	Febriana Nincy Lediana Gurning	Dr. Jusmaldi, M.Si	Dr. Nova Hariani, M.Si
24.	Meiryna Desyana	Dr. Lariman, M.Si	Drs. H. Sus Trimurti, MP
25.	Eggi Mallisa	Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, M.Si	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.